

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Temuan

Khairilina

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh,

Received Date. 20 Juli 2020
Revised Date. 22 Juli 2020
Accepted Date. 25 Juli 2020

ABSTRACT

In the current era of globalization, many human behaviors, especially teenagers, are leaving the corridors and regulations, both religious and state regulations. This can be seen from the large number of children born out of wedlock which are then discarded by the mother who gave birth to them to cover their disgrace or do not want to be responsible for their actions. However, apart from these immoral incidents, there are also other unwanted events which are the destiny of Allah as a calamity or disaster such as earthquakes and tsunamis. Of these two incidents, there were many sad events, including children who were abandoned, losing their parents and later being found by other people. In this regard, the content that will be discussed in this paper is about Legal Protection of Finding Children. What is the authority and involvement of the State, especially in Indonesia in terms of protection for these unfortunate children and what is the Islamic view of finding children. Whether it is related to the civil rights of children, the findings and procedures for obtaining their rights.

The Keywords:
Legal Protection
Children's Findings

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum
Anak Temuan

ABSTRAK

Di era globalisasi sekarang ini, banyak tingkah laku manusia teruma anak remaja yang keluar dari koridor dan aturan baik aturan agama maupun aturan negara. Hal ini terlihat dengan begitu banyaknya angka kelahiran anak di luar nikah yang kemudian dibuang oleh ibu yang melahirkannya untuk menutupi aibnya atau tidak mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Namun selain kejadian-kejadian tak bermoral tersebut, ada juga kejadian tak diinginkan lainnya yang merupakan takdir dari Allah sebagai musibah atau bencana seperti gempa bumi dan Tsunami. Dari dua kejadian tersebut menyisakan begitu banyak kejadian pilu, diantaranya anak yang dibuang, kehilangan orang tuanya dan kemudian ditemukan oleh orang lain. Berkaitan hal itu maka isi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Temuan. Bagaimana kewenangan dan keterlibatan Negara khususnya di Indonesia dalam hal perlindungan bagi anak yang malang tersebut dan bagaimana pandangan Islam tentang anak temuan. Baik itu berkaitan dengan hak-hak perdata anak temuan maupun prosedur memperoleh haknya.

PENDAHULUAN

Anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>)

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Adapun yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (UU RI 2014).

Sering kita mendengar atau membaca berita-berita baik di media cetak maupun media digital tentang kejadian anak ditemukan, baik itu dibuang oleh oknum orang tua yang tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya untuk menutup aibnya maupun anak-anak yang dibuang karena faktor ekonomi orang tua. Selain itu ada juga anak-anak yang tidak diketahui lagi orang tuanya setelah kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh 26 Desember 2004 silam. Sangat banyak anak-anak yang terpisah dari kedua orang tuanya atau kehilangan orang tuanya kemudian ditemukan oleh masyarakat lain lalu diambil dan diasuh bahkan dijadikan anak angkat. Anak-anak yang dibuang dan kehilangan orang tuanya tersebut pastinya membutuhkan kepastian dalam hidupnya, anak-anak tidak beruntung ini juga membutuhkan perlindungan baik oleh negara maupun agama.

Anak-anak yang dibuang tersebut kemudian ditemukan oleh masyarakat lain yang melihatnya, sehingga sang anak menjadi ‘anak temuan’ yang pasti tidak diketahui siapa orang tua kandungnya. Sebagian dari mereka diambil dan diasuh oleh orang-orang yang peduli dengan keberlangsungan hidup dan masa depan si anak, sebagian lainnya ditiptkan ke panti-panti asuhan juga demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak temuan tersebut.

Anak-anak yang ditelantarkan atau dibuang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pro-kontrak kemudian terjadi terhadap orang yang mengembalinya, proses peralihan penemuan anak ini menjadikannya sebagai anak angkat sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman. Anak-anak temuan tersebut dirawat dan diasuh oleh orang-orang yang peduli kemanusiaan, diangkat menjadi anaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*) Tahap-tahap penelitian kepustakaan yang harus ditempuh dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik

yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.

- b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

LANDASAN TEORI

Pengertian Anak Temuan

Secara Etimologi: *Laqith* adalah sesuatu yang ditemukan, yang diangkat dari permukaan bumi. Asal katanya dari *fa`il* yang berarti *maf`ul* (objek) seperti *qatil* (orang yang dibunuh) *jarih* (orang yang terluka) dan menurut orang Arab anak yang terbuang atau ditemukan maka disebut *Laqith*. *Laqith* juga diartikan anak kecil yang ditemukan di jalan yang tidak diketahui orang tuanya. *Al-laqith* sering disebut seorang anak kecil yang di buang ibunya (Admin 2019)

Secara Terminologi: Mayoritas fuqaha bersepakat mengenai definisi *laqith* secara global, namun terdapat perbedaan dalam pemberian makna *laqith* secara terperinci. Sebagian mereka ada yang memaknai *laqith* dengan seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, dan sebagian lain memaknai *laqith* adalah bayi yang dibuang atau bayi yang hilang. Ini adalah makna-makna terkait dengan *laqith*. Dari beberapa gambaran di atas, definisi *laqith* dapat dikategorikan melalui beberapa penjelasan para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah : *Laqith* adalah seorang anak yang dilahirkan kemudian dibuang keluarganya karena takut dari kemiskinan atau menghindari dari tuduhan anak hasil zina. Kalau kita perhatikan dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa anak yang hilang tidak termasuk kategori tersebut, karena definisi tersebut hanya mencakup gambaran secara umum yaitu setiap yang dibuang dari hasil zina atau karena takut kemiskinan jika hidup bersama keluarganya.
2. Menurut Malikiyah : Ibnu Arafah al-Maliki mendefinisikan: Anak temuan yang kecil anak cucu Adam, tidak diketahui bapaknya dan keluarganya.
3. Menurut Syafi'iyah : Anak kecil yang dibuang di jalan atau dimasjid atau tempat lain yang mana anak tersebut tidak ada yang menagungnya (terlantar). Hal ini sebagaimana yang sudah maklum walaupun anak tersebut sudah *mumayyiz* karena kebutuhannya tidak ada yang menjamin.
4. Menurut Hanabilah : Anak kecil yang belum *mumayyiz* yang tidak diketahui nasabnya dan tidak diketahui keluarganya yang terbuang di jalan atau tersesat di jalan ketika kelahiran sampai waktu *mumayyiz*.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Laqith* adalah seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, baik laki-laki maupun wanita, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Para fuqaha sepakat bahwa

anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori *al-laqith*, sedangkan Hanabilah menambahkan batasan umur yaitu dari saat kelahirannya sampai masa *mumayyiz* (Admin 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (UU RI 2002)

Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut (Nashriana 2011)

Dalam hukum Islam, terdapat empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang dikemukakan oleh Ibnu Anshori, yaitu pertama prinsip non-diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak membedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya. Prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ketiga adalah hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. Prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak (Anshori 2006)

Kewenangan Negara terhadap Anak Temuan

Negara Indonesia secara khusus telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan, perlindungan, kesejahteraan untuk mewujudkan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak. Hal ini terlihat dengan dibuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jauh sebelum itu Negara juga sudah membuat aturan berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (UU RI 2002)

Di Indonesia setiap anak yang lahir wajib dibuatkan akta kelahiran untuk pencatatan kewarganegaraan, akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dimana anak tersebut dilahirkan.

Akta kelahiran sendiri merupakan dokumen yang berisi keterangan kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap orang tua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran karena akta kelahiran sangat penting untuk memenuhi persyaratan mengurus berbagai pelayanan masyarakat, seperti masuk sekolah, melamar pekerjaan, maupun pembuatan paspor. Pada prinsipnya, setiap anak berhak atas kepemilikan akta kelahiran, baik yang berstatus anak hasil perkawinan sah, anak hasil perkawinan siri, maupun anak temuan dan adopsi. Seperti apakah prosedur pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui orang tuanya?

Anak temuan yang tidak diketahui siapa bapak dan ibunya berhak mendapatkan akta kelahiran seperti anak-anak lain pada umumnya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya juga tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.” (UU RI 2014)

Kabid Capil Kabupaten Gunung Kidul Drs. Suryanto, MM mengatakan “Pembuatan akta kelahiran bagi anak temuan diharuskan melalui beberapa prosedur. Prosedur pertama yaitu pembuatan Berita Acara Penemuan (BAP) dari kepolisian. Bukti pelaporan tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diproses dan menghasilkan putusan hakim mengenai status anak tersebut. Setelah ada putusan Pengadilan Negeri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dapat mengeluarkan akta kelahiran sederhana bagi anak temuan tersebut. Akta kelahiran sederhana tersebut berisikan nama anak dan tidak menyertakan data-data kelahiran serta nama orang tuanya (Suryanto 2016)

Hak Perdata Anak Temuan

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dicantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, hal tersebut masih dianggap perlu adanya perlindungan khusus untuk anak karena perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (UU RI 2002)

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak *radla'* (menyusui), hak *hadlanah* (pemeliharaan), hak *walayah* (wali), dan hak nafkah (*alimentasi*). Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri, yaitu: (Aris Bintania 2008)

1. Hak Nasab (keturunan)

Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai terisa-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi Hak Anak, anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlanjut, yang mungkin menimpa dirinya. Hukum-hukum mengenai keturunan ditetapkan sebagai peraturan

umum, yang disebut “Hak Allah” yang bertujuan menjaga keturunan dari setiap keonaran dan kecerdasan sehingga keluarga dapat dibangun dan dengan demikian diketemukanlah himpunan-himpunan kaum keluarga, yang ditegakkan di atas dasar keturunan yang kuat, yang akan mengikat satuan-satuan keluarga itu dengan ikatan yang kuat, dan didalamnya ada kekuatan kebenaran, yang tarik-menarik antara darah yang satu dengan yang lain (Zakariya Ahmad Al-Barry 1977)

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat. Namun demikian karena ternyata permasalahan nasab ini dapat ditetapkan bukan hanya melalui perkawinan dan hubungan badan dahulu, maka dalam pembahasannya membutuhkan berbagai macam aspek yang ada kaitannya dengan masalah ini termasuk dalam hal cara menerapkan nasab melalui pengakuan dan bahkan dengan cara-cara lain (M Nurul Irfan 2015)

Sebuah akta kelahiran untuk mengetahui asal-usul seorang anak yang tidak jelas nasabnya sangatlah penting. Tetapi, di era sekarang teknologi telah maju, untuk mengetahui nasab dari seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya dapat dibuktikan dengan memeriksa ciri-ciri fisiknya, golongan darah atau pun melakukan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).

2. Hak Radla' (menyusui)

Anak yang ditemukan tentu saja ada orang yang menemukannya. Ketika anak temuan tersebut masih bayi yang masih menyusui, maka siapa saja yang menemukannya atau orang lain yang peduli dengan keberlangsungan anak tersebut bertanggung jawab untuk menyusui (dengan asi) atau memberikan susu (susu formula) kepada anak tersebut.

3. Hak Hadhanah (pemeliharaan)

Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tuanya, atau keluarga dari kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya sudah tidak ada atau tidak mampu untuk mengasuh/memeliharanya. Anak temuan yang dalam bahasa Undang-Undang beberapa kali disebutkan sebagai anak terlantar, maka pemeliharannya menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini negara mewakilkan kepada Dinas Sosial. Selain itu bisa anak temuan diambil dan dijadikan anak angkat oleh orang-orang yang peduli dengan kehidupan sosial, sehingga hak pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya.

Anak yang ditemukan terlantar merupakan keturunan Adam yang harus dimuliakan, maka wajib dirawat, dididik dan diperbaiki hidupnya, sebagaimana orang yang sangat memerlukan pertolongan. Menolong/merawat anak yang belum baligh lebih utama daripada yang sudah baligh, namun sangat memerlukan pertolongan, karena anak yang sudah baligh itu ada kemungkinan bisa mengurus dirinya sendiri. Dalam hukum Negara Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak temuan atau anak terlantar antara lain yaitu:

- 1) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

- 2) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa : “*Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*”
- 3) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
- 4) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280 menyebutkan bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.

4. Hak Walayah (Perwalian)

Permasalahan lain ketika seorang anak tidak diketahui orang tuanya (anak temuan) adalah apabila anak tersebut perempuan, ketika dia dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, siapa yang menjadi wali nikahnya? Ibnu Qudamah mengemukakan hak orang yang menemukan anak temuan sebagai wali nikah bagi anak temuan adalah diperbolehkan, walaupun si *mulqith* tersebut tidak jelas sifat adil atau tidaknya (khianat), karena adanya indikasi-indikasi (*Illat*) tertentu secara dhahir si *mulqith* adil, dikatakan adil dalam konteks ini adalah karena ia telah mempunyai tujuan untuk menutupi atau menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya dan tentu si *mulqith* tidak mungkin mencelakakannya, sesuai dengan niat dia ketika pada saat pertama kali dia menemukan anak temuan tersebut.

Pendapat Ibnu Qudamah yang disandarkan atas pandangan shahabat Umar yang menyatakan bawa setiap dari orang muslim di hukumi adil atas sebagian yang lain, dan di dalam hadits Abi Jamilah yang berbunyi “Bawalah Pergi” ia merdeka, bagimu hak perwaliannya dan kewajiban bagi nafkahnya. Dalam riwayat lain menggunakan redaksi “kewajiban dari baitul *maal*” (Wildan Maolana 2016)

Negara Indonesia juga sudah mengatur tentang pernikahan, dalam hal ini juga sudah mengatur tentang ketentuan wali nikah dan siapa saja yang berhak menjadi wali nikah bagi perempuan yang akan menikah, berkaitan dengan anak temuan yang sudah tentu tidak diketahui wali nasabnya, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 menerangkan “Wali hakim baru daapt bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan” (KHI 1991)

Berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang memuat kalimat “*atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib*”, dapat kita maknai berlaku juga untuk

anak temuan, dimana wali nasabnya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Wali Hakim yang dimaksud adalah “wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.” (KHI 1991)

Wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya di Indonesia adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim berbunyi: “Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Hampir semua kecamatan di Indonesia sudah ada Kantor Urusan Agama yang sudah tentu ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatannya. Sehingga anak temuan yang perempuan ketika hendak melangsungkan pernikahan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah Kepala Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah kecamatan anak tersebut bertempat tinggal.

Dalam hal Kepala Urusan Agama berhalangan atau tidak ada maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya (PerMen 2005)

5. Hak Nafkah

Sama halnya dengan hak pemeliharaan, anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya di dalam hukum Indonesia terdapat pada Pasal 34 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang isinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Anak-anak terlantar mempunyai arti luas, termasuk didalamnya anak temuan, atau anak yang tidak diketahui nasabnya sebelum ia memperoleh pengasuhan dan kehidupan yang layak. Dan apabila seorang anak tidak bis diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri karena beragaisebab, maka harus ada pengasuhan di luar orang tuanya, baik oleh keluarga besar, tetangga, orang tua asuh, maupun panti sebagai tempat terakhir. Keluaraga terdekat dari seorang anak, baik dari garis ibu maupun ayah, harus menjadi pihak yang paling awal mengambil alih pengasuhan, bahkan dapat mengajukan ke pengadilan agarkuasa asuh anak dicabut dari orang tuanya, jika orang tuadianggap tidak layak mengasuh seorang anak.

Anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggalkan juga menjadi sasaran untuk diadopsi. Anak-anak atau balita yang terlantar tidak lepas dari tanggungjawab Dinas Kesejahteraan Sosial yang sasaran dalam menjalankan tugasnya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari hartaitu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari *baitul mal*.

Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak itu. Umar bin Khathab berkata bagi yang menemukan seorang anak (*al-mutalaqqith*): “kamu yang menjadi walinya, dan kewajiban kami menafkahnya. ” Umar bin Khathab memberikan bagian nafkah anak itu dari apa yang dibutuhkannya, dan memberikan kepada walinya setiap bulan. Oleh karena itu, *fuqaha* menetapkan bahwa jika yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Para ahli *fiqih* menetapkan bagi yang menemukan anak tersebut wajib (*wajib qifayah*) mengambilmnya. Karena hal itu merupakan *ihyilinafs*. Dan diharapkan suatu saat dia akan bermanfaat dalam kehidupannya. *Fuqaha* tidak berhenti sampai disini saja dalam memperhatikan kelanjutan hidup *Laqith* dari sarana-sarana untuk memperhatikan pendidikan dan nafkahnya. *Fuqaha* menetapkan jika *baitul mal* tidak ada untuk menutupi kebutuhan anak tersebut dan walinya tidak sanggup memberikan nafkah, maka dalam keadaan seperti ini masyarakat berkewajiban saling tolong menolong dalam memberikan nafkah kepadanya. Hal ini menjadi kebajikan umum dan dianjurkan oleh Al-Qur'an dalam rangka tolong menolong (Abdul Rokhim 20014).

KESIMPULAN

1. Negara Indonesia sudah mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak temuan demi mewujudkan keberlangsungan hidan, kesejahteraan anak temuan, pemeliharaannya dan segala hak perdata lainnya bagi anak temuan. Sudah ada Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Perwalian bagi anak temuan yang perempuan apabila anak tersebut akan melangsungkan pernikahan adalah kepada wali hakim, dalam hal ini Negara sudah mewakilkannya kepada Menteri Agama yang sudah didelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim)
3. Pembuatan akta kelahiran bagi anak temuan akan dikeluarkan akta kelahiran sederhana, yang hanya memuat nama anak, tanpa menyebutkan nama ayah dan ibu.

REFERENSI

- Abdul Rokhim. 2014. *Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam*, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/454/312>
- Admin. 2019. *Hukum Anak Temuan Menurut Perspektif Syar'i*. <https://www.annursolo.com/hukum-anak-temuan-menurut-tinjauan-syari/>
- Aris Bintania. 2008. *Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Dan Setelah Terjadinya Perceraian*. *Majalah Hukum Islam*, VIII: 2.
- Ibnu Anshori. 2006. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- M Nurul Irfan. 2015. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam Ed. 2 Cet. 2*. Jakarta: Amzah.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Suryanto. 2016. "Prosedur Pembuatan Akte Kelahiran Bagi Anak Temuan". <http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/prosedur-pembuatan-akta-kelahiran-bagi-anak-temuan/>
- Wildan Maolana. 2016. Pendapat Ibnu Qudamah dan Mawardi Tentang Wali Nikah bagi Anak Temuan (Laqith). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4487>
- Zakariya Ahmad Al Barry. 1977. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.